

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sejatinya berfungsi untuk mengatur tata kehidupan pada masyarakat dan mengarahkan masyarakat menjadi komunitas yang damai, adil, dan beradab. Untuk itu pula dalam setiap hukum seringkali disertai dengan adanya sanksi, baik secara fisik, sosial, ataupun sanksi-sanksi lain yang dianut oleh sebuah komunitas tertentu. Salah satu sanksi yang saat ini masih menjadi perdebatan adalah hukuman mati yang sudah dihapuskan di sejumlah negara, namun juga masih diterapkan di beberapa negara.<sup>1</sup>

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia, dalam sejarahnya dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati, seperti hukuman pancung yaitu hukuman dengan cara potong kepala sebagaimana berlaku di Arab Saudi. Sengatan Listrik yaitu hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi sebagaimana diberlakukan di Amerika. Hukuman gantung, yaitu hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan sebagaimana diberlakukan di Irak, Mesir, dan Malaysia. Suntik Mati, hukuman dengan cara disuntikan obat yang dapat membunuh yang pernah diterapkan di negara adi daya Amerika. Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, sebagaimana diberlakukan di Indonesia. Rajam hukuman

---

<sup>1</sup> International Commission on Death Penalty, *How States Absolish the Death Penalty*, (Geneva: ICDP, 2013), 22.

dengan cara dilempar batu hingga mati untuk pelaku perzinaan sebagaimana berlaku di Arab Saudi, di masa Revolusi Perancis juga dilaksanakan hukuman mati dengan menggunakan alat penggal kepala bernama guilotine.

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Pada umumnya pelaku tindak pidana yang dikenakan hukuman mati tersebut adalah berkaitan dengan pembunuhan, terorisme, dan pemberontakan (makar), yang keseluruhannya merupakan tindak kriminal.<sup>2</sup>

Setiap kali pemerintahan, dalam hal ini Kejaksaan melaksanakan hukuman mati, selalu saja timbul kontroversi. Dalam artian ada yang setuju terhadap hukuman mati tersebut dan ada pula yang tidak setuju. Ada pula kalangan yang mengusulkan agar hukuman mati juga dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (koruptor), akan tetapi pemerintah terlihat tidak mau bahkan enggan, karena takut dianggap melanggar HAM.

Selain itu di sisi yang lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) memandang bahwa hukuman mati sudah tidak lagi relevan bagi perkembangan zaman saat ini dan sudah seharusnya dihapuskan dari sistem hukum Indonesia atau untuk sementara waktu dihentikan pelaksanaannya.<sup>3</sup> Argumentasi kelompok penentang hukuman mati ini dapat disimpulkan kepada beberapa hal yaitu: bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia

---

<sup>2</sup> Abdul Sani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), 10.

<sup>3</sup> Schabas, William A., *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)

dan bertentangan dengan HAM, sehingga ada banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya.<sup>4</sup>

Tampaknya pemerintah belum begitu tegas dalam hal menjatuhkan hukuman mati. Bahkan untuk kasus pembunuhan meskipun sering sekali terjadi, namun untuk hukuman mati masih relatif jarang dikenakan kepada para pelakunya. Maksimal hanya hukuman penjara selama puluhan tahun, bahkan ada yang relatif ringan, akibatnya tindak pidana pembunuhan sering terjadi di negara ini.

Berikut ini adalah data jumlah kasus pembunuhan 5 tahun terakhir yang diambil dari Badan Pusat Statistik terkait statistik kriminal tahun 2017:

**Tabel 1<sup>5</sup>**

**Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir**

BULAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>JUMLAH</b>	1.456	1.386	1.277	1.491	1292

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017

Dari data diatas telah jelas bahwa jumlah kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dan mengalami penurunan, yang apabila ditelaah dan ditinjau lebih dalam hukuman pidana yang dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan belum begitu tegas, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat masih sering kali kerap terjadi.

<sup>4</sup> A. Mukhtie Fadjar, "Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, April 2009, 5.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), 24.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar, namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.<sup>6</sup>

Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Pada saat ini sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah tindak kriminal yang terjadi di Indonesia. Berbagai motif tindak kriminal pun dilakukan mulai dari perampokan, pemerkosaan, pencurian motor, ranjau paku dll. Para pelaku pun tidak merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Betapa kejamnya para pelaku tersebut yang hanya mementingkan dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal, biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 jam 11.29 WIB.

<sup>7</sup> <http://www.scribd.com/doc/6241288/KRIMINALITAS-REMAJA>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 jam 11.46 WIB.

teroris. Walaupun begitu kategori terakhir yaitu teroris agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.<sup>8</sup> Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pun kurang berhasil untuk menghentikan atau mengurangi tindak kriminalitas yang ada sampai saat ini.

Ajaran Islam dengan amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat sosial maupun moral, Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disuburkan, karena itu Allah menurunkan Islam kepada para Rasulnya agar dapat diterapkan oleh para pengikutnya sehingga dapat menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum islam, kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah; tindak kejahatan perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), konversi agama (*riddah*), *zina muhsan* dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*al-qatl al-'amdu*).<sup>9</sup>

Dari permasalahan di atas penulis mencoba untuk menelaah, menganalisis, dan meneliti lebih lanjut mengenai hukuman mati khususnya pada tindak pidana pembunuhan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa walaupun adanya hukuman mati di Indonesia bagi para pelaku kriminal dalam tindak pidana pembunuhan akan tetapi tetap saja hukuman mati di Indoensia kurang memberikan dampak jera, dan pembelajaran bagi para masyarakat, sehingga

---

<sup>8</sup> Hurwitz, Stephan, *Criminology*, Pent. Ny. L. Moeljatno, Cet. II, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 123.

<sup>9</sup> Loius Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Bayrut: al-Mashrif, 1986), 251.

tindak pidana pembunuhan di Indonesia masih marak terjadi disekitar masyarakat, dengan ini penulis sangat tertarik untuk membahas topik dengan judul “**Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam**”.

### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan konsep penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia, pengaruh hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan serta nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam sistem penerapan hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang ada di Indonesia, dari fokus penelitian di atas maka penulis menghasilkan 3 pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia?
2. Apakah Hukuman Mati Berpengaruh Terhadap Menurunnya Tindak Pidana pembunuhan?
3. Apakah Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia Sesuai dengan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan

3. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana di Indonesia dalam memaksimalkan fungsi dari tegaknya hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan yang telah tercantum dalam pasal-pasal KUHP.
  - b. Sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi penulis dalam hal penelitian terutama pada penegakan dan pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara pidana pada tindak pidana pembunuhan serta memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan perbendaharaan ilmu yang berkaitan dengan aspek hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum Islam

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan, memaparkan, dan menganalisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, Serta memaparkan beberapa teori yang bersumber dari kitab-kitab fiqh, serta dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan sumber data, analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian, merupakan bab, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang analisis terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia, pengaruh hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan berencana, serta kesesuaian hukuman mati di Indonesia dengan hukum Islam



BAB V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisikan berupa hasil kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.